



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

- 1. ALI MUSTARI**, umur 31 tahun, tempat tanggal lahir Ampera, 04 Juli 1989, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, alamat Desa Ampera. Kec. Oba Utara, RT.001/RW.001, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**;
- 2. SAKILA KEPUJENA**, umur 30 tahun, tempat tanggal lahir Tidore, 04 April 1990, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Ampera. Kec. Oba Utara, RT.001/RW.001, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ghazali Pauwah, S.H. dan Rahim Yasim, S.H., M.H., Advokat pada Kantor "Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara" beralamat di Raya Tubo, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 003, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, USW Jalan Raya Mangga Dua, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 002 Kelurahan Mangga dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/SKK/ Pdt./YBHS MALUT/VII/2020 Tanggal 1 Juli 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Soasio di bawah Nomor 44/PDT/PPNEG/2020/PN SOS, selanjutnya disebut sebagai --- **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 3 Juli 2020 dengan Nomor Register Perkara 14/Pdt.P/2020/PN Sos telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada Tanggal 22 Maret 2009 berdasarkan kutipan akte nikah Nomor:124/48/III/2009 bukti terlampir;
- Bahwa setelah menikah pemohon dikarunia dua orang anak yang bernama yakni FAZWIDA ALI dan SYAHJUAN ALI;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti bulan lahir anak pemohon yang bernama FAZWIDA ALI yang semula Tanggal 29 Juli 2014 diubah menjadi Tanggal 29 Mei 2014 berdasarkan kutipan Akte Lahir Nomor:8272-LT-29032018-0006 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 8272022203180001 bukti terlampir;
- Bahwa pada awalnya pemohon memasukan data kelahiran anak pemohon yang bernama FAZWIDA ALI pada kantor Dinas catatan sipil (Dukcapil) Kota Tidore Kepulauan sebagaimana anak pemohon lahir di Tidore pada hari kamis Tanggal 29 Mei 2014 namun pada saat akte kelahiran dikeluarkan dari dinas catatan sipil telah terjadi kesalahan penulisan pada bulan lahir anak pemohon sebagaimana dalam akte kelahiran tertera tanggal 29 Juli 2014, olehnya itu pemohon berkeinginan untuk mengganti bulan lahir anak pemohon tersebut.(buktiterlampir)
- Bahwa selanjutnya pemohon juga berkeinginan untuk mengganti bulan lahir anak pemohon yang bernama FAZWIDA ALI pada kartu keluarag (KK) dikarenakan secara bersamaan telah terjadi kesalahan penulisan bulan lahir anak pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yakni 29 Juli 2014 yang seharusnya bulan lahir anak pemohon tanggal 29 Mei 2014.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Bulan lahir anak tersebut dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan anak pemohon; (buktiterlampir)
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akte lahir atau bulan lahir di dalam Akte Kelahiran Anak pemohon dan pada Kartu Keluarga maka perlu ada penetapan dari pengadilan, berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Bulan lahir anak pemohon pada Akte Kelahiran dan pada Kartu Keluarga (KK), yang bernama FAZWIDA ALI yang semula pada Tanggal 29 Juli 2014, diganti menjadi 29 Mei 2014 berdasarkan akte lahir No.8272-LT-29032018-0006 dan pada Kartu Keluarga No.8272022203180001.

Halaman 2 dari 10 Halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintakan kepada petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatatkan pergantian bulan lahir pada Akte Lahir FAZWIDA ALI No.8272-LT-29032018-0006 Tertanggal 29 Mei 2014 dan pada Kartu Keluarga No.8272022203180001.

4. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, untuk Pemohon I hadir di persidangan beserta Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8272022203180001, tanggal 22 Maret 2018, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P.1;**

2. Fotokopi atas nama Ali Mustari, NIK: 8272020407890001, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P.2;**

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sakila Kepujena, NIK : 8204174404900001, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P.3;**

4. Fotokopi Akta Nikah Para Pemohon Nomor : 124/48/III/2009, tanggal 24 Maret 2009, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P.4;**

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama FAZWIDA ALI, Nomor : 8272-LT-29032018-0006, tertanggal 29 Maret 2018, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti --- **P.5;**

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Ampera Nomor : 472.1/32/31.5/2014, tanggal 10 Juni 2014, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti --- **P.6;**

7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Kepala Desa Ampera Nomor : 471.1/84/36.5/2020, tanggal 22 Juni 2020, setelah dicocokkan sesuai

Halaman 3 dari 10 Halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti --- **P.7**;

8. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Nomor : 821.3/12/2020, tanggal 18 Juni 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti - **P.8**;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Adam Mustari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kesalahan penulisan bulan lahir yang terdapat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari anak pertama Para Pemohon yaitu Anak FAZWIDA ALI;
- Bahwa Saksi yang mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Anak FAZWIDA ALI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Istri Pemohon I bernama SAKILA KEPUJENA dan keduanya menikah pada tanggal 22 Maret 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak yang pertama bernama Anak FAZWIDA ALI dan anak kedua bernama Anak SYAHJUAN ALI;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon I yang memberitahukan kepada Saksi bahwa terdapat kesalahan penulisan bulan lahir dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik anaknya yaitu Anak FAZWIDA ALI karena pada saat itu Saksi yang memasukkan data-data terkait dengan persyaratan untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak FAZWIDA ALI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi memasukkan data-data tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 10 Juni 2014;
- Bahwa Anak FAZWIDA ALI lahir pada tanggal 29 Mei 2014, namun bulan lahir yang tercantum dalam Akta kelahiran dan Kartu Keluarga adalah 29 Juli 2014;
- Bahwa Saksi pergi mengambil Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Anak FAZWIDA ALI tersebut pada tahun 2018. dan oleh karena sudah lama, maka Saksi tidak memperhatikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Anak FAZWIDA ALI tersebut;
- Bahwa Pemohon I memberitahukan adanya kesalahan penulisan tersebut kepada Saksi pada bulan Juni 2020;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan bulan lahir pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga milik Anak FAZWIDA ALI adalah

Halaman 4 dari 10 Halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk syarat memasuki Sekolah Dasar yaitu anak harus berumur minimal 6 tahun;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh bukti surat yang diajukan Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon I memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Abdullah Haji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kesalahan penulisan bulan lahir yang terdapat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari anak pertama Para Pemohon yaitu Anak FAZWIDA ALI;
- Bahwa Saksi yang mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Anak FAZWIDA ALI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 22 Maret 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak yang pertama bernama Anak FAZWIDA ALI dan anak kedua bernama Anak SYAHJUAN ALI;
- Bahwa sekarang Anak FAZWIDA ALI sudah berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Anak FAZWIDA ALI lahir pada tanggal 29 Mei 2014 karena Saksi ada di rumah Para Pemohon pada saat Pemohon II melahirkan Anak FAZWIDA ALI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kesalahan penulisan bulan lahir dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak FAZWIDA ALI adalah karena ketidaktepatan dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon I yang mengatakan bahwa dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak FAZWIDA ALI tertulis lahir pada tanggal 29 Juli 2014. Jadi Pemohon I hendak mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki bulan lahir yang sebenarnya yakni lahir pada tanggal 29 Mei 2014;
- Bahwa Para Pemohon menyadari bahwa terdapat kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Anak FAZWIDA ALI ketika Pemohon I hendak mendaftarkan anaknya Anak FAZWIDA ALI masuk ke Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh bukti surat yang diajukan Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon I memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Soasio, Memberi ijin merubah/mengganti bulan lahir Anak pertama dari Para Pemohon yaitu Anak FAZWIDA ALI semula 29 Juli 2014 menjadi 29 Mei 2014 pada Akta Kelahiran Anak FAZWIDA ALI dan Kartu Keluarga nomor 8272022203180001;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Adam Mustari dan Saksi Abdullah Haji;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama yang didalamnya terkait dengan perubahan tanggal dan bulan di akta kelahiran maka dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Mustari, bukti P.3 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sakila Kepujena dan bukti P.1 yaitu Kartu Keluarga nomor 8272022203180001 atas nama kepala keluarga Ali Mustari, yang mana bukti surat-surat tersebut dibenarkan oleh Saksi Adam Mustari dan Saksi Abdullah Haji menunjukkan bahwa benar Para Pemohon berdomisili Jalan Kene Suara Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 001 Desa Ampera Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Soasio berwenang untuk mengadili permohonan dari Para Pemohon;



Menimbang, bahwa Hakim akan menilai apakah dalil permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan tidak pula bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, istilah “perubahan bulan lahir” tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun Hakim selanjutnya mencermati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya, dalam Pasal 13 terdapat ketentuan yang menyebutkan, bahwa “bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan dibenarkan oleh Saksi Adam Mustari dan Saksi Abdullah Haji diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2009 dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, Anak yang pertama bernama Anak FAZWIDA ALI dan anak kedua bernama Anak SYAHJUAN ALI (bukti surat P.1). Selanjutnya Para Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan penulisan bulan lahir Anak FAZWIDA ALI yang terdapat pada bukti P.1 yaitu Kartu Keluarga nomor 8272022203180001 atas nama kepala keluarga Ali Mustari dan bukti P.5 yaitu Akta Kelahiran Anak FAZWIDA ALI No.8272-LT-29032018-0006 yang mana tertuang dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Tersebut Anak FAZWIDA ALI lahir pada tanggal 29 Juli 2014, sehingga Para Pemohon mohon agar bulan lahir Anak FAZWIDA ALI dirubah menjadi bulan lahir yang sebenarnya yaitu 29 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan bukti surat P.7 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Adam Mustari selaku adik kandung Pemohon I yang mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak FAZWIDA ALI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan menunjukkan bahwa benar Anak FAZWIDA ALI lahir pada tanggal 29 Mei 2014 di Desa Ampera Kecamatan Oba Utara, namun terdapat kesalahan pengetikan bulan lahir pada Kartu Keluarga nomor 8272022203180001 (bukti P.1) dan Akta Kelahiran Anak FAZWIDA ALI No.8272-LT-29032018-0006 (bukti P.5) dimana pada surat-surat tersebut tertuang bulan lahir dari Anak FAZWIDA ALI tertulis tanggal 29 Juli 2014 sedangkan bulan lahir Anak FAZWIDA ALI yang benar adalah 29 Mei 2014, sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan keadaan maupun data yang ada pada diri Anak FAZWIDA ALI. Setelah mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut kemudian Saksi Adam Mustari tidak

*Halaman 7 dari 10 Halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Sos*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa telah terjadi kesalahan pengetikan pada surat surat tersebut. Kemudian pada bulan Juni 2020 Saksi Adam Mustari baru mengetahui terdapat kesalahan pengetikan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak FAZWIDA ALI tersebut setelah diberitahu oleh Pemohon I ketika hendak mengurus persyaratan Anak FAZWIDA ALI memasuki Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa akibat adanya kesalahan pengetikan bulan lahir didalam Kartu Keluarga nomor 8272022203180001 dan Akta Kelahiran Anak FAZWIDA ALI No.8272-LT-29032018-0006 tersebut mengakibatkan Anak FAZWIDA ALI tidak memenuhi syarat memasuki Sekolah Dasar (SD) dimana berdasarkan bukti surat P.8 tersebut menerangkan bahwa syarat anak untuk dapat diterima dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu:

- a. 6 (enam) tahun dapat diterima (terhitung 1 Juli 2020);
- b. 7 (tujuh) tahun diterima (terhitung 1 Juli 2020);

Sehingga apabila kesalahan pengetikan bulan lahir pada Kartu Keluarga nomor 8272022203180001 dan Akta Kelahiran Anak FAZWIDA ALI tidak dirubah/diganti maka akan menimbulkan kerugian bagi Anak FAZWIDA ALI, karena Anak FAZWIDA ALI menjadi belum berumur 6 (enam) tahun dan tidak memenuhi persyaratan umur untuk diterima dalam Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang di ajukan oleh Para Pemohon yakni Bukti surat P.1 berupa Kartu Keluarga nomor 8272022203180001 dan bukti surat P.5 berupa Akta Kelahiran Anak FAZWIDA ALI No.8272-LT-29032018-0006, maka bulan lahir Anak FAZWIDA ALI tersebut dalam bukti surat tersebut di atas di rubah/ganti **dari tanggal 29 Juli 2014 menjadi 29 Mei 2014;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 KUHPerdara, ditentukan bahwa semua keputusan tentang *pembetulan* atau *penambahan akta-akta*, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah Para Pemohon. Dengan demikian maka Pengadilan

Halaman 8 dari 10 Halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8272-LT-29032018-0006 atas nama FAZWIDA ALI dan Kartu Keluarga nomor 8272022203180001 segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 13 Jo. Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Bulan lahir anak pemohon pada Akte Kelahiran dan pada Kartu Keluarga (KK), yang bernama FAZWIDA ALI yang semula pada Tanggal 29 Juli 2014, diganti menjadi 29 Mei 2014 berdasarkan akte lahir No.8272-LT-29032018-0006 dan pada Kartu Keluarga No.8272022203180001;
3. Memerintahkan kepada petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatatkan pergantian bulan lahir pada Akte Lahir FAZWIDA ALI No.8272-LT-29032018-0006 Tertanggal 29 Mei 2014 dan pada Kartu Keluarga No.8272022203180001;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Soasio pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, oleh Made Riyaldi, S.H. MK.n. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Sos tanggal 3 Juli 2020 dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Julaiha Abdul Kadir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri Kuasa Para Pemohon.

Halaman 9 dari 10 Halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Julaiha Abdul Kadir, S.H.

Made Riyaldi, S.H. MK.n.

## **Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Materai .....	:	Rp 6.000,00
4. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp146.000,00;</u>

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)